



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR II TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 01
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN
BANTUAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari dana APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2012 Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNG JAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- (2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1.1 Peraturan Kepala Daerah, sebagai bagian yang terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

4 17

2. Ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

**BAB VII
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum**

3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 23A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang direncanakan atau yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan /atau keluarga yang sudah jelas alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan. Seperti bantuan langsung kepada individu/keluarga yang rumahnya terkena musibah kebakaran, dan bantuan langsung kepada individu/keluarga yang mengalami penyakit kronis/tertentu sehingga yang bersangkutan tidak bekerja atau menafkahi keluarga dalam rangka meringankan keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum pada ayat (3) diatas tidak diberikan secara terus menerus / berulang sesuai kemampuan keuangan daerah dimana persyaratan dan mekanisme serta tata cara pemberian bantuan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- (5) Pagu anggaran tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (2)

4. Ketentuan pasal 30 ayat (1) diubah dan ditambahkan pasal ayat baru ayat 1.a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam lampiran II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (1a) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Individu dan atau keluarga ;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Lembaga non Pemerintah
 - (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;
 - (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicantumkan nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial.
5. Diantara pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- 1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - 2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD.
 - (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berdasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial pada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A.
 - (2.a) Penyaluran / penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
 - (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan senilai smpai dengan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pencairan dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
 - (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial
7. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan satu Pasal baru, yaitu pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35 A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
8. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 36 berbunyi

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi ;
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;

- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.


P a s a l I I

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal **15 MARET** 2013

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal **15 MARET** 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H.SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013 NOMOR: 376